

**EPISTEMOLOGI NALAR HUKUM KONSEP WARIS ANAK ANGKAT:
WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN WAHBAH ZUHAILI**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Nur Farikha
NIM. S20161058

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2020**

**EPISTEMOLOGI NALAR HUKUM KONSEP WARIS ANAK ANGKAT:
WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN WAHBAH ZUHAILI**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Nur Farikha
NIM. S20161058

Disetujui Pembimbing


M. Ali Syarifudin Zuhri S.EI., M.M.
NUP. 201603101

**EPISTEMOLOGI NALAR HUKUM KONSEP WARIS ANAK ANGKAT:
WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
WAHBAH ZUHAILI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar S.H
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Jum'at

Tanggal: 10 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H, M.H

NIP. 19710924 200411 1 001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I, M.Sy

NUP.2017081868

Anggota:

Dr. H. Rafid Abbas, M.A

M. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I, M.M



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 001

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹



¹Al- Qur'an, 4:58

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Ibu Fauziyah, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, semangat, dan motivasi kepada saya;
2. Kakakku Fakhrudin, adikku Lukluk Il Maknunah dan Yusuf Maulana yang selalu memberikan dorongan, do'a dan semangat kepada saya;
3. Guru-guruku TK Dharmawanita, SDN Kalirejo, SMPN 2 Gondangwetan, MAN 2 Pasuruan, sampai dengan Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman;
4. Teman-temanku seperjuangan HK yang selalu menemani proses belajar hingga sampai semester akhir ini;
5. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Orang-orang yang saya cintai dan semua orang yang mencintai saya.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Epistemologi Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat: Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Prof. Wahbah Zuhaili.”**

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, para Sahabat dan seluruh umatnya karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dengan ajaran *Dinul Islam*.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof.. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Bapak Prof.. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

4. Bapak M. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI., M.M selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga telah mengajarkan pengalaman hidup yang paling berharga yaitu kesabaran, keuletan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup.
5. Seluruh Dosen beserta karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu dan memberikan arahan dan motivasi.
6. Teman-temanku seperjuangan khususnya HK II.
7. Teman-teman Wanitaku seutuhnya.
8. Almamaterku tercinta IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semga amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada Penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 10 Juni 2020

Penulis

ABSTRAK

Nur Farikha, 2020: *Epistemologi Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat: Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Prof.esor Wahbah Zuhaili*

Ketika seseorang manusia melaksanakan separuh dari imannya yaitu menikah, lalu keduanya tidak dikaruniai seorang anak dan salah satu jalan dari paskanagan tersebut adalah pengangkatan anak, maka hukumnya boleh-boleh saja asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disyari'atkan oleh agama, yang mana hal tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap Zaid bin Haritsah, Nabi Muhammad sebagai orang tua yang mengangkat anak. Begitu juga harus memenuhi ketentuan negara yaitu melalui jalur pengadilan. Karena sesuatu yang berhubungan dengan aturan sudah pasti memiliki dampak positif untuk publik yakni masalah ummah. Terdapat beberapa akibat hukum ketika sesorang diangkat menjadi anak, salah satunya yaitu jika salah satu dari orang tua angkat atau anak angkatnya telah meninggal, apresasi apa yang harus diberikan kepada salah satu dari mereka.

Oleh karena itu, timbul pokok permasalahan kajian, diantaranya yaitu: (1) bagaimana konsep wasiat wajibah untuk anak angkat? (2) bagaimana epistemologi nalar hukum konsep waris anak angkat berupa wasiat wajibah perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Prof. Wahbah Zuhaili?

Tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan mengenai konsep wasiat wajibah untuk anak angkat dan mengetahui epistemologi nalar hukum konsep waris anak angkat berupa wasiat wajibah perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Prof. Wahbah Zuhaili.

Untuk mendeskripsi pokok permasalahan diatas maka peneliti membutuhkan metode penelitian analytical approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membeberkan atau menganalisis pemikiran seorang tokoh, dalam penelitian ini pemikiran yang harus dikupas lebih mendetail yaitu pemikiran atau asal muasal aturan itu dibuat yaituaturan hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan juga pemikiran dari tokoh Islam kontemporer yaitu Prof. Wahbah Zuhaili.

Kesimpulan yang ditemukan pada penelitian ini adalah (1) wasiat wajibah merupakan konsep waris untuk anak angkat ini berupa wasiat wajibah, yang mana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa wasiat ketika tidak diungkapkan oleh orang tua angkat, anak angkat tetap mendapatkan wasiat, paling banyak adalah sepertiga dari harta orang tua angkat. (2) Sedangkan nalar hukum wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI adalah adanya wasiat wajibah karena adat waris yang diberikan pada anak angkat, sehingga mengambil jalan wasiat wajibah sebagai penggantinya. dalam pandangan Prof. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa wasiat itu wajib untuk kerabat dan orang tua (orang-orang yang memiliki hubungan darah) karena terhalang dari mewarisi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	21
1. Pengertian Wasiat Wajibah.....	21
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	26
3. Macam-Macam Wasiat Wajibah.....	29

4. Syarat Mendapat Wasiat Wajibah.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM KONSEP WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT	
A. Konsep Wasiat Wajibah.....	41
B. Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dalam KHI.....	45
BAB IV NALAR HUKUM KONSEP WARIS ANAK ANGKAT BERUPA WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN WAHBAH ZUHAILI	
A. Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat berupa Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	58
B. Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat berupa Wasiat Wajibah Perspektif Wahbah Zuhaili	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memiliki keturunan, tetapi tidak semua perkawinan menghasilkan anak atau keturunan. Keinginan seseorang untuk mempunyaiketurunan merupakan sebuah naluri manusia, tetapi tidak semua keinginan bisa menjadi nyata karena takdir Tuhan Yang Maha Esa, atau kemungkinan faktor lain yang membuat tidak bisa memiliki keturunan.² Karena keturunan merupakan aset untuk meneruskan apapun dari orang tuanya, khususnya kelak akan menerima warisan.

Oleh karena itu usaha apapun dilakukan untuk mendapatkan anak, diantara usahanya adalah memungut anak, yakni menjadikan anak orang lain sebagai anaknya. Hal ini sudah terjadi baik sebelum maupun sesudah Islam datang di Timur Tengah maupun di Barat.

Ketika seseorang muslim ingin memberi kepada seseorang maka agama Islam memberi jalan yaitu dengan cara hibah dan juga wasiat, namun kedua cara itu ada perbedaan yaitu jika hibah adalah suatu pemberian yang diberikan untuk menyerahkan hak milik kepada orang lain dalam keadaan sang pemberi masih hidup, sedangkan wasiat adalah suatu pemberian yang mana hak miliknya diberikan kepada orang lain yang mana si pemberi dalam keadaan sudah meninggal.

² Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 27-28

Dalam hal ini juga berlaku ketika muslim akan memberikan hak miliknya kepada semua orang-orang yang hendak diberinya, khususnya jika seorang muslim mempunyai seorang anak namun bukan anak yang lahir dari rahimnya ataupun bukan berasal dari spermanya, yakni anak angkat maka seorang tersebut boleh-boleh saja memberi warisan terhadap anak angkatnya namun dalam agama Islam pemberian harta dari orang tua angkat bukan disebut dengan warisan namun wasiat wajibah.

Allah SWT mengatur bagaimana cara berwasiat dengan benar, terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³

Menurut Wahbah Zuhali dalam kitab tafsir Munir sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 180 seperti yang telah ditulis diatas adalah ayat tersebut sudah merupakan dasar hukum atau kanun yang sangat kuat mengenai wasiat wajibah. Sebagian ulama’ menafsirkan ayat diatas bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang asalnya wajib, sampai sekarang kewajiban itu tetap dan diberlakukan. Sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidayn* (kedua orang tua) dan *aqrabin* (kerabat) yang mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan, dapat diterapkan dan

³Al-Qur’an, 2:180.

dilaksanakan. Sedangkan menurut pendapat lainnya ketentuan wasiat wajibah tidak diterapkan dan dilaksanakan, karena ketentuan wasiat wajibah telah dinasakh baik dalam al-Qur'an maupun hadits.⁴ Namun menurut Ibn Hazm mengatakan bahwa wasiat bagi ahli waris yang tidak menerima warisan, maka hukumnya wajib, bahkan beliau mengatakan bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapat warisan hukumnya fardlu baik karena perbedaan agama, perbudakan atau karena ada ahli waris lain yang menghibabinya. Serta menurutnya sekiranya sebelum berwasiat meninggal maka ahli warisnya wajib mengeluarkan hartanya yang mereka anggap layak.

Sedangkan menurut Ibn Katsir bahwa ayat diatas (Q.S Al Baqarah: 180) bahwa ayat tersebut tidak di nasakh tetapi dijelaskan atau ditafsirkan oleh ayat-ayat mawaris. Sedangkan menurut Al Qurtubi dalam tafsirnya, ayat tersebut termasuk ayat muhkamat, secara lahiriyah ayat tersebut bersifat umum adapun maknanya bersifat khusus yakni bagi *walidayn* yang tidak menerima harta warisan, seperti keduanya kafir atau hamba sahaya, atau bagi kerabat yang bukan merupakan ahli waris.⁵ Jadi dasar hukum selain surah al-baqarah ayat 180, yang berkaitan dengan wasiat maka boleh dijadikan dasar hukum.

Dengan adanya dasar hukum wasiat wajibah yang terdapat pada Q.S Al Baqarah ayat 180, maka dasar hukum yang kedua diperkuat dengan hadits nabi, yaitu:

⁴ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 119

⁵ Sri Hidayat, *Ketentuan wasiat waibah di berbagai negara Muslim kontemporer*, Jurnal ahkam Vol XII No 1 Januari 2012. 82

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ لِابْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقَّ لِامْرِءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يُبَيِّتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. تَابِعُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مَعُولٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى فَقَالَ: لَا فُقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أَمَرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Telah bercerita Abdullah bin Yusuf kepada kami, lalu Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar R.A telah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah menjadi hak seorang laki-laki muslim yang mempunyai harta untuk berwasiat sedangkan dia bermalam dua malam kecuali wasiatnya sudah tercatat pada dirinya". Telah diikuti oleh Muhammad bin Muslim dari Umar dan dari Ibnu Umar dari Nabai SAW.

Telah bercerita Talhah Khalad bin Yahya, telah bercerita Malik ibn Maghul, telah bercerita Talhah ibn Musarraf berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah Ibn Abi Awfa RA: Apakah Nabi SAW pernah berwasiat? Abdullah menjawab: Tidak. Aku bertanya lagi: Lalu bagaimana beliau mewajibkan manusia untuk berwasiat atau diperintah untuk berwasiat. Dia menjawab: berwasiat dengan kitab Allah"⁶

Kedua hadits diatas menunjukkan kewajiban wasiat. Ibn Al-Mundzir munukilkan dari Abu al-Tsaur bahwa maksud dari kewajiban berwasiat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 180 dan dua hadits diatas dikhususkan dengan nyata bahwa wasiat menjadi wajib hanya dengan adanya orang yang mempunyai hak yang dikhawatirkan baginya akan terabaikan, jika wasiat tidak

⁶ Imam Nawawi, *Shahih Muslim bis Syarhil Imam Nawawi*, (Beirut: Darul Fikr, 1983), 74

dilaksanakan seperti halnya barang titipan atau tanggungan hutang baik yang disandarkan pada Allah maupun manusia.

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillattuhu*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa wasiat untuk kerabat disunnahkan menurut jumhur ulama', diantaranya adalah imam madzhab empat. Wasiat tidak menjadi wajib bagi seseorang melainkan karena haq, baik itu ditujukan untuk Allah maupun untuk sesama hamba (manusia). Sebagian ulama' seperti Ibnu Hazim Az- Zahiri, Ay- Thabari dan Abu Bakar bin Abdul Aziz dari golongan Hambali berpendapat bahwa wasiat adalah kewajiban yang bersifat utang dan pemenuhan untuk kedua orang tua serta kerabat yang tidak bisa mewaris. Karena mereka terhalang untuk mewaris atau karena ada sesuatu yang menghalangi mereka seperti perbedaan agama. Jadi, jika mayit tidak mewariskan sesuatu untuk para kerabat maka ahli waris atau *washi* harus mengeluarkan sesuatu dengan ukuran yang tidak dibatasi yang diambilkan dari harta peninggalan mayit, lalu memberikannya kepada orang tua yang bukan ahli waris tersebut.⁷

Wasiat wajibah dalam KHI Buku II Pasal 171 huruf f disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat:

Pertama : yang wajib menerima wasiat bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillattuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 245

Kedua : orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.⁸

Didalam instruksi presiden No 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah mempunyai aspek yang lebih luas, tidak masalah cucu sekandung tetapi juga mengenal hubungan anak angkat. KHI menetapkan bahwa anak angkat dan orang tua angkat terbinas hubungan saling berwasiat. Dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut pasal diatas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini, orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris.

Sebelumnya kasus tentang waris anak angkat di Indonesia sudah kerap kali terjadi terutama dalam pandangan hukum adat, khususnya di Jawa, karena mayoritas dari agama mereka Islam, misalnya saja putusan Mahkamah Agung No. 677/K/AG/2009 tentang bagian waris anak angkat ditinjau dari hukum Islam bahwa tergugat (anak angkat) telah menguasai harta warisan selama 16

⁸ Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2010), 265

tahun tanpa membagi kepada ahli waris, dan hal ini merugikan ahli waris (penggugat), yang mana hal ini telah bertentangan dengan aturan Islam.

Oleh karena itu peneliti akan meneliti wasiat wajibah terhadap anak angkat oleh orang tua angkat, dengan judul “**EPISTEMOLOGI NALAR HUKUM KONSEP WARIS ANAK ANGKAT: WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PROF. WAHBAH ZUHAILI**”. Penulis akan mencari esensi dari judul tersebut, apa yang membedakan antara wasiat wajibah anak angkat oleh orang tua angkat dengan pemberian wasiat wajibah dengan kerabat lain, yang mana akan dikupas dengan kacamata KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili.

B. Fokus Kajian

Agar lebih terarah serta untuk memfokuskan tema permasalahan dan untuk merumuskan permasalahan diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana Konsep Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat?
2. Bagaimana Epistemologi Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat berupa Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang ditulis seseorang, sudah pasti memiliki tujuan penulisan, dalam tujuan penelitian ini akan menggambarkan tentang arah yang akan dituju, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui konsep wasiat wajibah untuk anak angkat.

2. Untuk mengetahui epistemologi nalar hukum konsep waris anak angkat berupa wasiat wajibah perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis wasiat wajibah bagi anak angkat harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan aturan yang berada pada Kompilasi Hukum Islam, namun dalam KHI tidak ada ketentuan detailnya mengenai wasiat wajibah baik untuk anak angkat ataupun orang tua angkat, oleh karena itu, untuk mengetahui aturan tersebut kenapa anak angkat bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah, seyogyanya mengetahui alur proses adanya aturan hukum tersebut menjadi ada melalui pendapat pakar hukum Islam yaitu Guru Besar Al Azhar Mesir Prof. Wahbah Zuhaili, yang merupakan ulama' kontemporer dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis agar mengetahui bagaimana epistemologi nalar hukum wasiat wajibah untuk anak angkat, dan sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap perkembangan hukum khususnya mengenai wasiat wajibah.
- b. Bagi Institusi untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah dan bisa dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya

- c. Bagi masyarakat agar mengetahui bahwa anak angkat bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan beberapa pertimbangannya untuk bisa mendapatkannya.

E. Definisi Istilah

1. Epistemologi

Epistemologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *episteme* artinya pengetahuan dan *logos* artinya diskursus, jadi epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan.⁹

2. Nalar Hukum

Nalar Hukum berasal dari dua kata yaitu nalar dan hukum. Nalar adalah proses berpikir yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Sedangkan hukum yaitu seluruh aturan atau tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.¹⁰ Jadi nalar hukum yaitu proses berpikir secara sistematis untuk mencari asal muasal kenapa aturan itu dibuat.

3. Konsep Waris

Menurut KBBI konsep adalah rancangan atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran mental dari objek,

⁹<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Epistemologi> diambil pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.56 WIB

¹⁰Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), 51

proses, atau apapun yang ada diluar Bahasa, yang digunakan akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹¹

Waris adalah pemberian suatu benda dari pewaris ke pada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹²

Jadi konsep waris yang dimaksud oleh peneliti yaitu hukum yang mengatur tentang kedudukan harta seseorang setelah meninggalnya orang tersebut dan cara berpindahnya harta kekayaan kepada orang lain atau ahli waris.

4. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹³

5. Wasiat Wajibah

Wasiat menurut ulama' fiqih adalah kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara mengambil keberkahan atau *hibah*.¹⁴ Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada kemauan atau kehendak si pemberi wasiat.¹⁵ Jelasnya secara teori wasiat wajibah

¹¹<http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konsep.html> diambil pada tanggal 1 November 2019 pukul 06.49 WIB

¹² KHI Pasal 171 poin f

¹³ KHI Pasal 171 poin h

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 155

¹⁵ Sri Hidayat, *Ketentuan wasiat waibah di berbagai negara muslim kontemporer*, Jurnal ahkam Vol XII No 1 Januari 2012.82

didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa untuk memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁶

6. Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili

Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang, pandangan.¹⁷

KHI adalah akronim dari Kompilasi Hukum Islam yaitu himpunan atau beberapa kumpulan aturan hukum Islam yang dirangkum dari kitab fiqih maupun bahan-bahan lainnya yang menjadi hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, dan wakaf.¹⁸

Nama lengkap Prof. Wahbah Zuhaili adalah Wahbah Mustafa al Zuhaili (1932-2015) lahir di Dair Atiah, Suriah adalah seorang Prof.esor dan sarjana Islam Suriah yang berspesialisasi dalam hukum Islam dan filsafat hukum. Beliau juga merupakan seorang penulis buku tentang hukum Islam dan sekuler, yang banyak diantaranya diterjemahkan ke Bahasa Inggris, beliau juga merupakan ketua yurisprudensi Islam di College of Syariah di Damaskus University. Beliau merupakan pakar hukum Internasional Islam terkemuka dunia.¹⁹

¹⁶ Destri Budi Nugraheni, dkk., *pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol 22, No 2, Juni 2010, 311-312

¹⁷ <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/perspektif.html> diambil pada tanggal 1 November 2019 pukul 06.56 WIB

¹⁸ Syafrudin, *Terobosan Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan*, Istinbath, Vol. 12, No.1 Desember 2013, 260

¹⁹ http://en.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhayli diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 09.35 WIB

Jadi perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili yang dimaksud yaitu pandangan atau pendapat mereka (KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili) mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memahami mengapa waris dengan cara memberi wasiat wajibah untuk anak angkat itu diperbolehkan dalam hukum Islam di Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu hal yang baru dalam historis Islam di dunia. Yang mana jika kita melihat pada negara-negara Islam yang kanun atau aturan mengenai wasiat wajibah itu diperuntukkan orang tua atau kerabat yang bukan ahli waris yakni kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Oleh karena itu peneliti membutuhkan nalar hukum waris anak angkat dengan pemberian wasiat wajibah menurut pandangan aturan hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan juga menurut pandangan ulama' kontemporer yaitu Prof. Wahbah Zuhaili, ulama' yang jalur hukumnya ittiba' dengan Imam Syafi'i yang sama dengan masyarakat muslim di Indonesia.

Karena penjelasan teoritis yang ingin dibangun (berdasarkan data) mementingkan perspektif, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, karena karakteristik dari pada penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan atau menarasikan sesuatu objek yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif ini sering kali digunakan untuk merevisi atau mentransformasi sejarah, mengurangi ketidak tahuan akan sejarah, termasuk juga pengalaman dari kelompok etnik dan ras, tingkat sosial serta gender.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu memaparkan atau menggambarkan dan mengklarifikasikan secara objektif data-data yang dikaji kemudian di analisis.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu *analytical approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membeberkan atau menganalisis pemikiran seorang tokoh, dalam penelitian ini pemikiran yang harus dikupas lebih mendetail yaitu pemikiran atau asal muasal aturan itu dibuat yaitu aturan hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan juga pemikiran dari tokoh Islam kontemporer yaitu Prof. Wahbah Zuhaili.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dengan menggunakan metode *analytical approach* yaitu peneliti menganalisis pengertian hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.²² Dalam penelitian ini

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 24

²¹ Winarno Sukarmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Tehnik*, cet ke-5 (Bandung: Tarsiti, 1994), 139-140

²² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), 310

menggunakan konsep yuridis objek hukum dalam penerimaan wasiat wajibah.

4. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ada dua macam yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan wasiat wajibah untuk anak angkat. Adapun data primer dalam penelitian kualitatif ini adalah KHI dan pandangan Prof. Wahbah Zuhaili

b. Data sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer. Data sekunder tersebut dapat berupa buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan, wasiat dan wasiat wajibah

Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif pustaka (*library research*), karena dalam segi sumber data menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²³

5. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian, objek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang wasiat wajibah sebagai sumber primer penelitian.

²³ Sangadji, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 28

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu mengetengahkan data yang umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti menganalisis dengan menggunakan qiyas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika inilah yang digunakan acuan untuk menelaah bagi para pembaca. Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah mengetahui gambaran umum mengenai pembahasan skripsi secara umum.

Dalam bab kedua ini akan dipaparkan tentang kajian kepustakaan terkait penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan skripsi. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang mencantumkan penelitian sejenis yang pernah diteliti sebelumnya dan juga dalam kajian kepustakaan memaparkan tentang kajian teori terkait dengan wasiat wajibah dan anak angkat.

Dalam bab ketiga ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai wasiat wajibah dan anak angkat, yang terdiri dari beberapa sub bab

yaitu pengertian dan dasar hukum wasiat wajibah, syarat dan rukun dari wasiat dan wasiat wajibah, orang yang berhak mendapat wasiat wajibah yang termasuk didalamnya anak angkat, kadar bagian wasiat dan wasiat wajibah.

Dalam bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dari fokus kajian tentang nalar hukum konsep waris anak angkat berupa wasiat wajibah perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili.

Dalam bab ke lima ini merupakan Bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang bersifat membangun.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Kemudian ringkasannya sebagai berikut:

Nama Pengarang	Marsiani
Tahun	2016
Judul	Wasiat Wajibah Untuk anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)
Kesimpulan	Pelaksanaan wasiat wajibah tergantung kepada ahli waris, bahkan sebelumnya pun harus melaksanakan wasiat-wasiat lain yang belum ditunaikan. Dalam UU Hukum wasiat Mesir No.71 tahun 1946 yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki atau perempuan baik dari jalur perempuan maupun laki-laki. Sedangkan di Indonesia Wasiat wajibah yang berhak menerima adalah anak angkat dan orang tua angkat yang mana ketentuannya berada pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan anak tiri belum memiliki aturan yang jelas mengenai hak-haknya kepada orang tua tirinya baik dalam aturan agama Islam maupun aturan negara (undang-undang), oleh karena itu dalam hal ini dengan mengqiyaskan kepada aturan hukum wasiat wajibah untuk anak angkat maka anak tiri bisa mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua tirinya dengan beberapa pertimbangan diantaranya seperti melihat pada keadaan anak yang belum baligh bersama orang tua tirinya yang sebelumnya ditinggal mati oleh salah satu orang tua kandungnya, yang mana dari anak tersebut dengan orang tua tirinya memiliki kedekatan psikologis, karena orang tua tiri menerima keberadaan anak tersebut, anak tiri berbakti kepada orang tua tirinya, layaknya anak kandung berbakti kepada orang tua kandungnya.
Persamaan	Penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wasiat wajibah yang illat dari mendapatkan wasiat

	wajibah yaitu karena hubungan kedekatan dan berbaktinya anak terhadap orang tua meski bukan kandung.
Perbedaan	Penelitian ini objek materiil dari wasiat wajibah yaitu anak tiri, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek materiil dari wasiat wajibah yaitu anak angkat. ²⁴

Nama Pengarang	Nabil Asarof
Tahun	2018
Judul	Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak
Kesimpulan	ketentuan pemberian wasiat wajibah sangatlah berbeda diantara ke tiga negara tersebut, dimana perbedaannya yaitu jika di Indonesia perkara wasiat khususnya wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana hak wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, sedangkan di Malaysia diatur di <i>Enakmen</i> wasiat orang Islam wasiat wajibah diberikan kepada cucu dari jalur laki-laki., dan di Irak diatur melalui <i>Personal Status Law and amendments No.188 of 1959</i> yang diberikan kepada cucu baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Dari klasifikasi ketentuan aturan diatas maka dapat ditarik garis persamaan yaitu Indonesia, Malaysia, Irak termasuk negara dengan pembaharuan hukum keluarga yang mereformasi fikih klasik kedalam peraturan perundang-undangan yang memasukkan pandangan fikih lain, dan dalam pemberian wasiat wajibah ini tanpa harus berwasiat terlebih dahulu tetapi didasarkan pada aturan yang dibuat oleh penguasa atau hakim pada pihak tertentu dalam keadaan tertentu, kadar pemberian wasiat wajibah juga tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta warisan, tujuan dari pada adanya wasiat wajibah yaitu untuk tujuan kemaslahatan bagi para kerabat yang dalam nash tidak disebut untuk mendapatkan harta pusaka, begitu juga antara orang tua angkat dan anak angkat yang sudah banyak berjasa pada si pewaris namun tidak diberikan bagian harta warisan dalam hukum waris Islam. Oleh karena itu wasiat wajibah memberi jalan untuk mendapatkan harta warisan karena

²⁴ Marsiani, 2016, *Wasiat Wajibah untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan KHI)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)

	terhalangnya pihak penerima waris lainnya.
Persamaan	Sama-sama membahas tentang wasiat wajibah dan menggunakan penelitian <i>library research</i>
Perbedaan	Pada skripsi milik Nabil Asarof menggunakan komparasi atau perbandingan aturan yang berada pada negara Islam lain. ²⁵

Nama Pengarang	Amar Malik Ali Rosyid
Tahun	2015
Judul	Pelaksanaan Wasiat Wajibah Dari Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)
Kesimpulan	Pada kenyataannya anak angkat dalam pasal 209 KHI bersifat umum sehingga memungkinkan orang lain yang tidak memiliki nasab apapun dengan pewaris. Adapun mengenai pelaksanaan wasiat wajibah ini benar-benar terealisasi di Kelurahan Gebang Tengah Kecamatan Patrang, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai bagian harta wasiat wajibah dan penetapan harta waris untuk ahli waris. Oleh karena itu terjadi proses dan pelaksanaan yang menyalahi perspektif Kompilasi Hukum Islam.
Persamaan	Sama-sama membahas tentang wasiat wajibah.
Perbedaan	Dalam skripsi Amar Malik Ali Rosyid menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian pustaka. ²⁶

Nama Pengarang	Zakiyul Fata Zuhri
Tahun	2017
Judul	Wasiat Wajibah kepada Istri yang Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam
Kesimpulan	Dalam Hukum Islam pemberian wasiat kepada non muslim tidak diatur secara eksplisit, namun dalam putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010 hakim menemukan penemuan hukum yaitu dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan istri non muslim dan juga menggunakan pendapat ulama' kontemporer Yusuf Qordlowi mengatakan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan

²⁵Nabil Asarof, 2018, *Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

²⁶Amar Malik Ali Rosyid, 2015, *Pelaksanaan Wasiat Wajibah Dari Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)*, Skripsi, Jember: IAIN Jember

	dengan muslim secara rukun dan damai tidak diategorikan sebagai <i>Kafir Harbi</i> , oleh karena itu layak jika istri non muslim mendapat wasiat wajibah dari suami yang muslim. Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian doctrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung RI No.16K/AG/2010.
Persamaan	skripsi ini dengan penelitan yang saya lakukan adalah sama-sama mengkaji dan menganalisis wasiat wajibah
Perbedaan	pada objek materiil yang digunakan pada skripsi Zakiyul Fata Zuhri adalah istri non Muslim sedangkan pada penelitian saya adalah anak angkat. Begitu juga berbeda dengan metode penelitian yang digunakan oleh Zakiyul Fata Zuhri ini menggunakan jenis penelitian doctrinal karena mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Sedangkan pada skripsi saya menggunakan jenis pendekatan penelitian <i>analytical approach</i> . ²⁷

Nama Pengarang	David Hidayah
Tahun	2015
Judul	Studi Analisis Tentang Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara)
Kesimpulan	Dalam dua sistem hukum yang ada di Indonesia ini adalah hukum Islam dan hukum perdata terdapat perbedaan yang sangat nampak yaitu dalam pelaksanaannya hukum perdata terdapat pembagian wasiat berdasarkan isi yaitu ada yang namanya pengangkatan ahli waris melalui wasiat sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal akan hal itu. Mengenai mekanisme wasiat harus sesuai dengan bentuk wasiat yang dibuat, dan dalam pembuatan sebuah wasiat harus ada campur tangan Notaris, jika dalam keadaan luar biasa minimal ada tanda tangan Pewaris dan satu saksi dalam pembuatan wasiat.
Persamaan	Skripsi David Hidayah dengan skripsi saya adalah sama-sama mengkaji dan menganalisis wasiat wajibah dan sama-sama menggunakan penelitan kualitatif pustaka

²⁷ Zakiyul Fata Zuhri, 2017, *Wasiat Wajibah kepada Istri yang Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Banda Aceh:UIN Ar-Raniry Darus Salam

Perbedaan	perbedaannya adalah penggunaan perspektif hukumnya, skripsi David Hidayah menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum perdata dengan konteks kewenangan Pengadilan Agama Jepara sedangkan skripsi saya menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran seorang ulama' yaitu Prof. Wahbah Zuhaili. ²⁸
-----------	---

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.²⁹

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan secara umum tentang pengertian wasiat wajibah, dasar hukum wasiat wajibah, sebab dan syarat wasiat wajibah, dan macam-macam wasiat wajibah.

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah terdiri dari dua suku kata yaitu wasiat dan wajibah, peneliti akan mengupas terlebih dahulu mengenai wasiat sendiri itu apa, wasiat adalah *iisha'* (memberikan pesan, perintah, pengampu, perwalian), dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Contoh lafadznya yaitu *أَوْصَيْتُ لَهُ أَوْ إِلَيْهِ* "aku memberikan pesan atau perintah untuknya, berarti aku menjadikannya sebagai washi (pelaksana) yang akan menguasai orang-orang setelahnya (pihak

²⁸ David Hidayah, 2015, *Studi Analisis tentang Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jeapara)*, Skripsi, Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Pers, 2018), 85.

penerima/ *mushaa 'alaihi*). Sedangkan wasiat secara istilah ulama' fiqh yaitu kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan/ masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabarru'* atau *hibah*, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.³⁰

Wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum kata wasiat disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam bentuk kata benda disebut sebanyak 2 kali, sedangkan yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya terhitung 25 kali.³¹

Sebuah pendapat mengatakan bahwa wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunah sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pustaka.³² Hal ini menandakan bahwa wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabarru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian, sedangkan hibah dilaksanakan semasa hidup.

Keabsahan wasiat ini disepakati oleh semua madzhab, demikian juga kebolehan dalam syariat Islam. Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam

³⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 155

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 83

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 371

keadaan sakit yang membawa kepada maut atau sakit yang lain. Dalam kedua keadaan ini hukumnya sah untuk berwasiat menurut semua madzhab.³³

Sedangkan definisi wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Dalam arti luasnya wasiat menurut KHI yaitu sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, yang mana seorang yang berwasiat disyaratkan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan.

Diatur juga dalam hukum positif Indonesia yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang biasanya dikenal dengan istilah *testament* namun terdapat beberapa perbedaan menyangkut kriteria dan persyaratannya dengan KHI.

Wasiat dalam Islam dibatasi dengan dua hal yang pertama yaitu wasiat untuk para ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin ahli waris, yang kedua yaitu membatasi maksimal wasiat hanya dengan sepertiga harta, adapun sisanya merupakan hak ahli waris.

Wasiat wajibah adalah kewajiban yang bersifat utang dan pemenuhan untuk kedua orang tua serta kerabat yang tidak bisa mewaris, karena mereka terhalang untuk bisa mewaris atau ada sesuatu yang

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A. B, Afif Muhammad dan Idruss al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2010), 504

menghalangi mereka seperti perbedaan agama. Jadi jika mayit tidak mewasiatkan untuk para kerabat maka ahli waris atau *washi* harus mengeluarkan harta kepada kedua orang tua ataupun kerabat yang bukan ahli waris.³⁴

Menurut Ibnu Hazm berwasiat hukumnya wajib. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal dunia dan tidak berwasiat maka hukum wajib tersebut tidak hanya berlaku *diyani* tetapi juga bersifat *qhada'i*, artinya kewajiban berwasiat tidak hanya tanggung jawab seseorang untuk melaksanakan perintah agamanya tetapi juga kerabatnya yang tinggal wajib mengeluarkan harta peninggalan yang wajib dikeluarkan sebab wasiat tersebut bahkan penguasa pun berperan ikut serta dalam pengambilan wasiat wajibah.³⁵

Undang-undang Mesir pasal (76 – 79) dan undang-undang Syiria pasal (257) menjelaskan mengenai wasiat wajibah terhadap para cucu yang terhalang mewarisi karena ditinggal mati ayahnya yang mana dalam sistem hukum Islam cucu tidak mendapat warisan dari kakek ataupun neneknya karena terhalang oleh paman atau bibi dari jalur ayah yang masih hidup, dan keadaan para cucu ini dalam keadaan miskin sedangkan paman atau bibi dari jalur ayah adalah orang kaya, maka dari itu perundang-undangan wasiat wajibah untuk problematika semacam ini.

³⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 245

³⁵M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 85

Jika dipandang dari segi hikmah pelaksanaan wasiat, maka hendaklah menyimak firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S Al Maidah ayat 9-10:³⁶

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا

بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan hikmah adanya ayat tersebut yaitu ketika seseorang mati dan meninggalkan harta kekayaan dan uang, maka dia akan mewariskannya. Diantara ahli warisnya adalah anak kecil yang lugu, dia belum pantas membelanjakan hartanya. Kemudian saudaranya yang lain menginginkan untuk menguasai harta tersebut, khususnya orang-orang yang merasa dekat kepadanya dengan menampakkan limpahan kasih sayang dan kelembutan, padahal mereka sebenarnya ingin menguasai harta tersebut secara dzalim. Oleh karena itu hikmah disyari’atkan dari wasiat yaitu seorang anak yang masih lugu telah mempunyai pelaksanaan wasiat yang menyayangnya dan dapat dipercaya.³⁷

³⁶ Al-Qur’an, 5:9-10.

³⁷ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah*, terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 256-257

Selain itu hikmah dari adanya wasiat menurut Prof. Wahbah Zuhaili yaitu karena wasiat itu *tabarru'* maka menghasilkan faedah kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Karena itu, Allah mensyariatkan wasiat sebagai penguat amal shaleh, balasan bagi orang yang telah melaksanakan kebaikan pada orang lain, menyambung silatur rahim, dan para kerabat selain ahli waris, meringankan beban orang-orang lemah dan orang-orang dalam keadaan sempit maupun miskin. Keadilan yang dimaksud dalam wasiat wajibah ini adalah hanya sepertiga dari harta peninggalan sebagaimana batasan yang telah ditentukan oleh syara'.³⁸

2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang wasiat wajibah. Diantaranya adalah pada surah al-Baqarah ayat 180 dan surah al-Maidah ayat 106.

Surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³⁹

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 157

³⁹Al-Qur'an, 2:180.

Ayat diatas menjelaskan tentang disyari'atkan wasiat terhadap kedua orang tua dan kerabat. Sedangkan pada surah al-Maidah ayat 106 berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
 الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
 نَكْتُمُ شَهِدَةَ اللَّهِ إِنْ آتَيْنَا لَمِنَ الْأَثْمِينِ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamumenghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan Agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang- orang yang berdosa.”⁴⁰

Surah al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

⁴⁰Al-Qur'an, 5:106

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴¹

Surah an-Nisa’ ayat 11

.... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ... ﴿١١﴾

Artinya: “...Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”

b. Hadits

Sedangkan dalil sunnahnya adalah salah satu hadits riwayat Umar bin Abdullah, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَرْتُ عَلَى لَيْلَةٍ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكُمْ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra bahwa mendengar Rasulullah saw bersabda: “Seseorang Islam yang memunyai suatu harta yang akan diwasiatkan, selalu sedia surat wasiat dari waktu ke waktu. Abdullah berkata, semenjak saya mendengar Rasulullah bersabda demikian, saya senantiasa siap sedia dengan surat wasiat dan tak pernah seharipun yang luput dari catatanku.”⁴²

جَاءَنِي أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِ كُلُّهُ

⁴¹ Al-Qur’an, 2:240

⁴² Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisyairi an-Naisabury, *Hadist Shahih Muslim*, terj. A.Razak dan Rais Latif (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), 279

قَالَ: لَا قُلْتُ الشَّطْرُ قَالَ: لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ
وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفِّضُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

Artinya: Rasulullah SAW datang mengunjungi saya ketika berada di Makkah pada saat saya menderita sakit keras. Rasulullah mendoakan: “semoga Allah merahmatimu wahai Ibn ‘Afra’. Saya bertanya kepada Rasul: bolehkah saya mewasiatkan seluruhku kepada anakku? Rasulullah menjawab: “tidak” saya bertanya kembali: “separuh wahai Rasul?” Rasulullah menjawab: “tidak” saya bertanya kembali: “sepertiga wahai Rasulullah?”, Rasulullah menjawab: berikanlah sepertiga, karena sepertiga sudah cukup banyak karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.⁴³

3. Macam-Macam Wasiat Wajibah

Sebelum peneliti memaparkan macam-macam wasiat wajibah, terlebih dahulu peneliti menjelaskan hukum-hukum syara’ wasiat. Jika hukum wasiat dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya, maka tidak akan terlepas dari empat macam hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

a. Wajib

Misalnya adalah wasiat untuk mengembalikan barang titipan seperti halnya hutang yang tidak diketahui tanpa surat atau wasiat-wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab seperti zakat, haji, kafarat, *fidyah* puasa, *fidyah* shalat dan sejenisnya.

Hukum ini telah disepakati.

⁴³ Imam Nawawi, *Shahih Muslim bis Syarhil Imam Nawawi*, (Beirut: Darul Fikr, 1983),230

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi,(Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 159

Menurut golongan Syafi'iyah membuat wasiat semacam ini disunnahkan yaitu membayar hak-hak yang berupa hutang, mengembalikan barang titipan, pinjaman dan sejenisnya, dan wasiat yang berkenaan hak adami hukumnya adalah wajib seperti barang titipan dan barang yang di curi.

b. Mustahabbah

Mustahabbah artinya yang disunnahkan, misalnya adalah wasiat pada para kerabat yang bukan ahli waris atau kepada orang-orang yang membutuhkan seperti berwasiat kepada faqir miskin, anak yatim dan lain sebagainya.

c. Mubah

Misalnya berwasiat pada orang kaya baik itu orang lain ataupun kerabat. Maka berwasiat seperti ini hukumnya boleh.

d. Makruh Tahrim Menurut Hanafiyah

Contohnya adalah berwasiat pada orang fasik, secara mufakat wasiat berhukum haram dan tidak benar karena berwasiat supaya melakukan perbuatan maksiat, misalnya wasiat membangun gereja atau merenovasinya, wasiat menulis buku-buku sesat serta ilmu-ilmu yang diharamkan lainnya.

Wasiat juga haram apabila diberikan kepada orang asing (yang bukan keluarga atau bukan kerabat) dan melebihi sepertiga harta, dan haram secara mutlak berwasiat kepada ahli waris. Pendapat shohih golongan Hanafiyah menyatakan bahwa wasiat berhukum makruh

ketika wasiat lebih dari sepertiga, dan berhukum haram ketika wasiat untuk ahli waris.

Jika dilihat dari sudut pandang kepada siapa wasiat itu diberikan, maka pembagian wasiat wajibah adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Wasiat wajibah yang diberikan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat maupun sebaliknya. Hal ini terdapat dalam KHI pasal 209
- 2) Wasiat wajibah yang diberikan oleh kakek atau nenek terhadap cucu laki-laki maupun perempuan diakibatkan orang tuanya meninggal terlebih dahulu.
- 3) Wasiat wajibah pada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan misalnya adalah berwasiat pada anak yang murtad atau istri yang non Muslim yang pada dasarnya mereka adalah ahli waris namun terhalang kewarisannya karena perbedaan agama.

4. Syarat Mendapat Wasiat Wajibah

Pada dasarnya wasiat wajibah ini ada untuk para kerabat atau ahli waris yang terhalang mendapat harta warisan karena ada suatu halangan syara', sehingga dari mereka yang tidak mendapatkan harta warisan bisa memperoleh harta dari seorang yang meninggal dengan jalur wasiat. Selain kepada kerabat yang terhalang mendapat warisan, wasiat wajibah juga bisa diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat meskipun

⁴⁵ Sri Hidayat, *Ketentuan wasiat waibah di berbagai negara muslim kontemporer*, Jurnal ahkam Vol XII No 1 Januari 2012.85

anak angkat atau orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewasiat.

Sedangkan kasus yang dianalisis ini mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat ini terjadi di Indonesia merupakan hasil dari dua pertemuan sistem hukum yaitu hukum Islam yang tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung.

Syarat dan rukun wasiat wajibah

Fuqoha' berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat wasiat, namun Sayid Sabiq sebagaimana dikutip Manan menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. Tetapi pada umumnya syarat dan rukun wasiat menurut fuqoha' meliputi orang yang berwasiat (*mushi*), penerima wasiat (*musha lah*), barang yang di wasiatkan (*musha bih*), dan pelafalan wasiat (*sighat*), syarat-syarat wasiat sebagai berikut:

a. Adanya subjek hukum yaitu *mushi* (orang yang berwasiat). Syarat sah *mushi* (pemberi wasiat) diantaranya:⁴⁶

1) **Mukallaf (berakal, baligh, sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim maupun kafir.**

Berakal adalah syarat yang disepakati ulama' dalam hal wasiat karena ucapan/ ungkapan wasiat yang keluar dari orang gila, idiot, dan epilepsi tidak sah. Begitu juga para ulama' sepakat

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 169

mensyaratkan seorang berwasiat haruslah merdeka karena orang yang tidak merdeka (budak) tidak bisa memberikan *tabarru'*. Golongan Hanafiyyah dan juga Syafi'iyah sepakat dalam satu pendapat yang lebih unggul mengenai balighnya seorang *mushi* karena wasiat tidak sah jika diutarakan anak kecil yang sudah atau belum *tamyiz*, karena wasiat mengandung bahaya murni disebabkan wasiat mengandung *tabarru'* dan juga bukan perihal perdagangan, sedangkan dari golongan Malikiyah dan Hanabilah anak yang sudah *tamyiz* boleh menjadi *mushi* dengan syarat sudah berumur sepuluh tahun/ kurang sedikit dan dari anak *tamyiz* tersebut ingin mendekatkan diri pada Allah mengingat tujuan dari wasiat adalah *tasarruf* yang mengandung manfaat yang murni, maka hukumnya sah si *tamyiz* berwasiat seperti halnya Islam dan sholat yang dilakukannya. Menurut jumhur ulama' orang mabuk tidak sah dalam berwasiat, karena tidak ada akal sehat dalam diri mereka. Sedangkan golongan Syafi'iyah memperbolehkan wasiat orang yang mabuknya disengaja, dan jika orang mabuk yang tidak disengaja maka wasiatnya tidak sah. Secara mufakat wasiatnya orang kafir sah meskipun kafir *harbi*. Islam tidak menjadi syarat sah wasiat.

2) Dalam keadaan rela dan dengan kehendak sendiri

Wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang atau

tasharruf lainnya baik jual beli dan lain sebagainya. Maka tidak sah wasiatnya orang bercanda, orang terpaksa, orang yang melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut, karena hilangnya unsur keralaan dalam hal itu.

Syarat dilaksanakannya wasiat bagi *mushi* adalah tidak mempunyai utang yang menghabiskan harta, karena pelunasan hutang harus dilaksanakan terlebih dahulu dari pada pelaksanaan wasiat dan pemberi wasiat memberi dengan suka rela. Penerima wasiat harus ada ketika wasiat terjadi, bukan merupakan pembunuh atau melakukan percobaan pembunuhan kepada pemberi wasiat, dan penerima wasiat bukanlah ahli waris kecuali ahli waris lainnya telah merelakan. Imam al-Mawardi berpendapat bahwa subjek penerima wasiat adalah semua orang baik masih kecil, sudah besar, berakal atau gila, yang ada atau tidak ada. Itu semuanya bukan ahli waris atau orang yang terbunuh, dan disunnahkan memberikan wasiat kepada kerabat (setiap orang yang memiliki hubungan darah baik dari pihak ayah ataupun ibu, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dimulai dari ayah terlebih dahulu.

- b. Adanya subjek hukum ke dua yaitu *musha lah* (orang yang diberi wasiat), terdapat dua macam syarat, yaitu syarat sah *musha lah* dan syarat dilaksananya wasiat yang harus dipenuhi oleh *musha lah*.

Menurut Prof. Wahbah Zuhaili dalam fiqhul Islam adalah syarat sah *musha lah* untuk suatu lembaga yaitu bukan lembaga

maksiat. Sedang untuk personal atau manusia yaitu harus wujud, harus diketahui/*ma'lum*, harus berkompeten dalam hal menerima hak milik dan keberkahan, bukan merupakan kafir *harbi* menurut golongan Malikiyyah, bukan kafir *harbi* didaerah peperangan menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan Syafi'iyah.⁴⁷

1) Wasiat bukan untuk kepentingan maksiat

Memperjelas syarat sah *musha lahyang* pertama adalah bukan untuk kepentingan maksiat, misalnya berwasiat mendirikan gereja, perjudian, menulis buku sihir, dan hal lain yang tidak diperbolehkan oleh syara' maka tidak sah wasiatnya karena wasiat disyariatkan sebagai penyambung tali persaudaraan atau kekerabatan, jika terjadi demikian ulama' sepakat wasiat batal.

Jika wasiat itu sendiri berhukum mubah secara syara', namun faktornya diharamkan, seperti wasiat kepada ahli fasik agar mereka memperbantukan wasiat tersebut untuk kefasikan mereka. Ada dua pendapat menganggapi kasus ini, berdasarkan kaidah atau asas saddu dz- dzaraa'i' (menutup media/perantara). Golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat, wasiatnya sah sesuai dengan zahir akad, lafaz wasiat tidak mengandung hal yang diharamkan, dan urusan niat serta tujuan diserahkan kepada Allah SWT. Golongan Malikiyyah, Hanabilah, dan di antaranya adalah

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 172

Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim berpendapat, wasiat semacam ini batal, karena yang dianggap dalam sebuah akad adalah maksud dan niat, sedangkan motif dalam kasus ini bertentangan dengan syariat, jadi wasiat pun batal.

2) Wasiat untuk orang yang wujud

Jumhur ulama mensyaratkan adanya *musha lah* ketika wasiat dibuat, dan wasiat untuk janin sah jika janin terlahir dalam keadaan hidup, dan lahir dalam masa kurang dari enam bulan sejak tanggal pembuatan wasiat. Sedangkan Ulama Malikiyyah tidak memberikan syarat ini. Mereka juga memperbolehkan wasiat untuk janin yang bakal ada, meskipun ianin tersebut belum ada saat wasiat dibuat. Mereka tidak mensyaratkan adanya *mushaa lah* ketika wasiat dibuat, juga ketika meninggalnya *mushi*.

3) Wasiat untuk sesuatu yang jelas diketahui

Musha lah haruslah pihak yang diketahui dan tidak *majhul* (tidak diketahui benar-benar sehingga tidak mungkin diangkat atau dihilangkan status ketidaktahuan tersebut). Karena, ketidaktahuan seperti ini mencegah penyerahan *musha bih* kepada *musha lah*, maka wasiat tidaklah berfaedah. Dan juga, karena wasiat adalah pemberian kepemilikan setelah meninggalnya *mushi* dalam pandangan jumhur ulama selain Ulama Hanabilah, maka *musha lah* haruslah pihak yang bisa diketahui (*ma'lum*) pada saat itu, hingga

kepemilikan jatuh kepadanya, dan *musha bih* juga bisa diserahkan kepadanya.

4) Antara *mushi* dan *musha lah* tidak harus seagama

Mengenai syarat satu agama antara *mushi* dan *musha lah* tidak menjadi syarat sah wasiat. Misalnya adalah wasiatnya seorang Muslim kepada non Muslim dan sebaliknya, karena orang-orang non Muslim yang berada di negara orang Islam berhak mendapat haknya seperti halnya orang Muslim.

5) *Musha lah* bukan pembunuh dari *mushi*

Pembunuhan menghalangi sahnya wasiat dari awal dan terus berkelanjutan kerana pembunuhan menghalangihak waris. Maka ia juga menghalani wasiat sebagai ganjaran karena ia merusak tujuannya. Pembunuhan menghalangi sahnya wasiat karena hak syara' baik para ahli waris mengizinkan atau tidak. Menurut ulama' Hanafiyah pembunuhan menghalangi hak waris dan wasiat yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal sehat, yang dilakukan secara langsung bukan melalui perantara orang baik secara sengaja atau khilaf.

Sedangkan ulama' Syafi'iyah menyatakan bahwa wasiat untuk seorang pembunuh sah meskipun dilakukan secara sengaja, karena wasiat merupakan pemberian pemilikan melalui akad sam halnya dengan hibah dan berbeda dengan permasalahan waris.

Selanjutnya adalah syarat dilaksanakannya wasiat bagi *musha lah* yaitu *musha lah* bukan merupakan ahli waris *mushi*, kecuali ahli waris lainnya mengizinkan adanya wasiat itu. Dan jika ahli waris sebagian mengizinkan adanya wasiat dan ahli waris lainnya tidak mengizinkan maka wasiat yang dilaksanakan adalah yang diizinkan.

- c. Adanya objek atau benda yang diwasiatkan. Adapun benda yang diwasiatkan ini haruslah milik dari pewasiat, bermanfaat dan dapat dijadikan objek transaksi, telah ada saat wasiat berlangsung, dan harta benda yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta pewasiat, kecuali mendapat izin dari ahli waris.

Mengenai takaran harta yang diwasiatkan terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) menurut Imam Malik dan al-Auza'i harta wasiat yang dikeluarkan haruslah sepertiga meskipun pewasiat tidak meninggalkan ahli waris sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Ishak boleh mengeluarkan wasiat lebih dari sepertiga. Terhadap dua perbedaan pendapat tersebut para fuqaha' menyatakan bahwa mengeluarkan harta sepertiga untuk berwasiat dalam keadaan apapun itu lebih utama.

Namun jika terjadi perbenturan antara satu wasiat dengan wasiat lain sedangkan diwasiatkan oleh orang yang sama, sehingga jumlah sepertiga itu tidak cukup untuk dibagikan dalam pemenuhan wasiat tersebut sedangkan ahli waris tidak mau mengeluarkan lebih

dari sepertiga, maka fuqoha' dalam madzhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i mengatakan bahwa dari harta sepertiga itu dibagi sesuai takaran wasiat dari masing-masing penerima wasiat sedangkan dari kekurangannya mereka menanggungnya. Menurut Imamiyah jika terjadi perbenturan wasiat yang telah diucapkan oleh pemberi wasiat maka yang diambil adalah ucapan terakhir orang yang menyatakan wasiat. Ucapan wasiat yang lebih dulu diucapkan dianggap telah terhapus dengan wasiat yang datangnya kemudian.

Jika diantara wasiat-wasiat itu ada yang sifatnya wajib dan ada yang tidak wajib, maka yang didahulukan adalah wasiat yang wajib. Imam Malik juga berkomentar tentang hal ini jika wasiat-wasiat itu memiliki kedudukan yang sama maka wasiat tersebut dikeluarkan seperiga harta dengan menggunakan pertimbangan, bila salah satunya lebih penting maka yang lebih penting itu didahulukan.

Tidak mengandung bahaya, jika wasiat tersebut seorang bermaksud mengharamkan para ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta warisan mereka, maka wasiat seperti hal ini tidak diperbolehkan, hal ini menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh mengandung mudharat sama sekali baik melalui sepertiga bagian maupun kurang atau lebih dari sepertiga bagian.⁴⁸

Sedangkan rukun wasiat hanyalah *ijab* saja yaitu perkataan wasiat yang keluar dari pihak *mushi*. Begitulah pendapat Imam Zafar,

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 85-89

pendapat unggul dari golongan Hanafiyah kepemilikan *musha lah* seperti kepemilikan ahli waris, masing-masing kepemilikan akan berpindah setelah adanya kematian, yang mana kepemilikan waris tidak perlu *qabul*, jadi kepemilikan *musha lah* dianalogikan kepada kepemilikan ahli waris.⁴⁹

Apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka wasiat tersebut bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan ketika pewasiat meninggal dunia. Dan wasiat juga bisa dibatalkan dengan memenuhi syarat-syarat pembatalan yaitu manakala pihak penerima wasiat belum menyatakan kesediaannya dalam menerima wasiat.

IAIN JEMBER

⁴⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10),160

BAB III

GAMBARAN UMUM KONSEP WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT

A. Konsep Wasiat Wajibah

Wasiat diambil dari kata Arab *al-washiyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah dan nasihat. Jadi wasiat secara istilah ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.

Menurut arti kata wasiat dapat pula berarti nasehat-nasehat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia telah tidak ada di dunia.⁵⁰ Kata wajibah sama halnya dengan wajib artinya, harus melakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan).

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.⁵¹

Hukum asalnya wasiat adalah sunnah karena didalamnya terdapat unsur *tabarru'*. Namun kembali pada niat dan kondisi atau objek yang akan dikenai hukum wasiat, maka hukumnya menjadi bermacam-macam. Peneliti

⁵⁰ Sajuthi Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), 87.

⁵¹ Mohammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 148

akan membahas tentang wasiat yang ber hukum wajib. Jadi wasiat wajib yaitu memberikan kepemilikan setelah kematiannya kepada orang lain yang bersifat mengharuskan si pemberi wasiat untuk melaksanakan wasiat. Sedangkan dari pengertian lain wasiat wajibah adalah pemberian harta kepada pihak lain karena pihak lain tersebut terhalang untuk diberi harta warisan, yang mana pemberian harta ini bersifat wajib baik orang yang memberi itu suka rela ataupun tidak, karena hal ini ditindak lanjuti oleh penguasa atau hakim. Wasiat wajibah merupakan bukti bahwa pelaksanaan wasiat itu tidak tergantung dari harapan pemberi wasiat, hal tersebut berdasarkan ketentuan wasiat wajibah adalah interpretasi dari ayat 180 surah Al Baqarah, di ayat tersebut dikatakan bahwa ada perintah bagi orang-orang yang takut kepada Allah untuk berwasiat bagi orang tua dan kerabat sebelum mereka meninggal.⁵²

Menurut Ahmad Rafiq sebagaimana dikutip Manan, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia. Fathur Rachman dikutip dari Manan menjelaskan bahwa: (1) kewajiban-kewajiban berwasiat kepada kerabat yang tidak menerima pusaka diambil dari pendapat para fuqoha' dan Tabi'in besar dari ahli fiqih dan ahli hadits antara lain Said Ibnu al-Musyyah, Hasan al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih, dan Ibnu Hazm, (2) pembagian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabatnya tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila yang meninggal tidak berwasiat maka

⁵² Sri Hidayat, *Ketentuan wasiat waibah di berbagai negara muslim kontemporer*, Jurnal ahkam Vol XII No 1 Januari 2012.81

diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari fuqoha' Tabi'in dan pendapat Imam Ahmad, (3) pengkhususan para kerabat yang tidak mendapat pusaka pada para cucu dan pembatasan penerimaan harta peninggalan sebesar sepertiga dari harta peninggalan, yang mana pendapat ini didasarkan pada pendapat Ibnu Hazm dan kaidah syari'ah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena itu akan membawa kemaslahatan umum dan bila penguasa menetapkan seperti itu, maka wajib ditaati.

Lebih lanjut lagi, Fatchur Rahman mengungkapkan bahwa wasiat wajibah ada karena beberapa hal, diantaranya: (1) hilangnya unsur *ikhtiar* bagi orang yang memberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat, (2) ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, (3) orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan baik dari pancar laki-laki maupun perempuan yang mana orang tuanya meninggal terlebih dahulu atau bebarengan dengan kakek atau neneknya.⁵³

Indonesia adalah negara yang memiliki pluralisme hukum, bahkan hal ini terjadi sebelum Indonesia merdeka. Dalam tatanan konsep wasiat wajibah untuk anak angkat ataupun orang tua angkat terjadi karena terjadi pertemuan dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam, yang mana dalam

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 98-99

hukum Islam tidak mengenal adanya anak angkat yang diperlakukan seperti anak kandung, sedangkan dalam hukum adat, mengenal akan hal itu. Wasiat wajibah yang terjadi di Indonesia diatur dalam pasal 209 KHI dari sudut teori hukum yaitu bahwa “Setiap orang beragama tunduk kepada hukum agama yang dianutnya, suatu pesan yang bersumber kepada teori *receptie a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika ia tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sejiwa dengan teori tersebut L.W.C van den Berg berpendapat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang- undang agama yang mereka yakini yaitu hukum Islam, teori ini dikenal dengan teori *receptie in complex* yang sejak tahun 1855 telah didukung oleh peraturan Hindia Belanda melalui pasal 75,78, dan 109 RR 1854 (Stbl.1855 No.2)

Salah satu kaidah hukum Islam yang digunakan untuk masalah waris yaitu *لَا ضَرَّاءَ وَلَا ضَرَّاءَ* ulama’ sepakat tentang haramnya hal-hal yang merugikan ahli waris, A. Wasit Aulawi Pimpinan Tim Perumus Hukum Kewarisan KHI, berkomentar singkat tentang anak asuh dengan menyatakan “menurut KHI wasiat wajibah hanya atau baru diterapkan dalam kasus orang tua dan anak asuh yang tentu saja tidak saling mewarisi”⁵⁴

Menurut Alyasa Abu Bakar, metode ijtihad dalam menetapkan wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat adalah karena aspek kemaslahatan dan penghargaan hubungan baik antara anak dengan orang tua angkat.

⁵⁴ Habibur Rahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 199-200

B. Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dalam KHI

Bagaimana anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah? Definisi anak angkat yang bagaimana dalam penelitian ini? Sebelum menuju pada penjelasan dalam KHI, peneliti membahas anak angkat secara etimologi, dalam Bahasa Belanda mengangkat anak adalah *adaptive zoon*. Sedangkan dalam Bahasa Inggris adalah *adaption of child*. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, anak angkat secara terminologi adalah anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri, dalam hal ini juga disebut sebagai salah satu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak, sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.⁵⁵

Pengangkatan anak dalam hukum adat mempunyai beberapa tingkatan tertentu, yaitu: (1) anak angkat yang bisa menjadi anak kandung (anak sah) sehingga berhak mewaris selaku anak misalnya di Bali atau di Batak Karo yang mana anak yang mempunyai kedudukan yaitu anak yang diangkat selagi orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut masih berhak mendapat warisan seperti halnya anak kandung, namun jika setelahnya ada anak kandung maka anak angkat tersebut tidak bisa mendapat harta pusaka, (2) pengangkatan anak tidak menyebabkan putus hubungan dengan orang tua kandung, misalnya di Jawa yang dikenal dengan istilah *ngangsu sumur loro* yang artinya mempunyai dua sumber warisan, yaitu mendapat warisan dari orang tua angkat dengan orang tua kandung, (3) pengangkatan anak yang hanya sekedar pemeliharaan sehingga tidak berlaku

⁵⁵ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akapress, 1991), 56

hukum baginya seperti anak kandung, bahkan ada anak angkat yang dikembalikan kepada orang tua kandungnya setelah ia dewasa.⁵⁶

Menurut Surojo Wignodipurno, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti halnya orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁵⁷

Dalam pasal 39 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak memutuskan dalam hubungan darah antara anak yang diangkat orang tua kandungnya. Tetapi dengan mempertimbangkan pemberitahuan tersebut dengan memperhatikan kesiapan si anak. Menurut hukum formal di dalam Islam, pengangkatan anak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sesuai definisi dalam KHI pasal 171 poin h, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Status atau kedudukan anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 99

⁵⁷ Surojo Wignodipuro, *Asas-Asas Hukum adat*, (Jakarta:Kinta,1972),14

dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Sedangkan menurut Mahmud Saltut menjelaskan bahwa yang dimaksud anak angkat adalah mengambil anak orang lain dengan cara mengasuhnya dan mendidiknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri namun tidak sampai merubah statusnya menjadi anak kandungnya.

Dalam pengertian Mahmud Saltut ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak angkat haruslah dengan penuh kecintaan dan rasa sayang tanpa menjadikannya sebagai anak angkat.⁵⁸

Sedangkan dalam sejarah Islam menjelaskan bahwa pengangkatan anak pernah ada sejak zaman jahiliyah. Seorang laki-laki boleh memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diumumkan. Menurut Yusuf Qordlowi adanya pengangkatan anak seperti ini merupakan suatu pemalsuan realita. Orang lain yang diangkat menjadi anaknya maka akan berlaku hukum sebagaimana anak kandung. Anak angkat akan bebas bergaul dengan keluarga baru dengan dalih sebagai mahram, padahal hakikatnya ia adalah orang asing. Anak angkat akan mendapatkan warisan dan mengurangi bagian waris para ahli waris lain sehingga memicu permusuhan. Begitu juga dalam masalah perkawinan, anak angkat akan menjadikan haramnya ayah angkat menikahi bekas istri anak angkatnya, padahal dalam Islam tidak melarangnya.⁵⁹

⁵⁸ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 30

⁵⁹ Yusuf Qardlawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003), 310

Begitu juga kasus pengangkatan anak pernah terjadi pada zaman nabi Muhammad SAW, karena beliau sendiri yang mengangkat seorang anak, anak tersebut bernama Zaid bin Haristah. Pengangkatan anak dalam Islam, nasab atau keturunan karena pertalian darah tidak boleh dihilangkan. Nasab anak tetaplah mengacu kepada ayah kandungnya, jadi Zaid tidak dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, melainkan Zaid bin Haristah.

Pengangkatan anak sejak zaman dahulu sudah merata di seluruh wilayah Indonesia ialah suatu perbuatan memungut anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjalin ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Seperti halnya di Jawa terdapat pengangkatan anak, tetapi lebih condong mengangkat keponakan karena hal ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan kekerabatan. Anak angkat tersebut diperlakukan sepenuhnya seperti anak kandung, namun dalam konteks hukum waris, anak tersebut masih berpotensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya, begitu juga atas harta kekayaan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam al-Qur'an terdapat larangan menyamakan secara penuh anak angkat dengan anak kandung dalam Surat al-Ahzab: 4 dan 5, berbunyi:⁶⁰

..... وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

⁶⁰Al-Qur'an, 33:4-5.

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “... Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkn jalan yang benar”. Ayat 5 berbunyi: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan semaula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Alalh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa mengangkat anak orang lain sebagai anak kandung dilarang, akan tetapi bila mengangkat anak sekedar memenuhi atau memberikan keperluan hidup, pendidikannya tidak dilarang.⁶¹

Sebelum tahun 2006 beberapa Pengadilan Agama melayani permohonan anak angkat, dalam hukum adat anak angkat sudah sama halnya memperlakukannya seperti anak kandungnya, sedangkan dalam hukum Islam tidak boleh menyamakan antara anak angkat dengan anak kandung, tidak boleh memutuskan hubungan keluarga darah dengan orang tua dan saudara kandungnya, tidak berhak menjadi ahli waris dan lain sebagainya, sebaliknya jika orang tua angkat meninggal, dan tidak meninggalkan anak kandung, maka anak angkat berhak mewarisi seluruh harta warisan. Bila anak kandung ada, maka bagiannya sama seperti anak kandungnya, hal seperti ini mendapat respon dan toleransi ulama’ Indonesia, dengan memberi bagian warisan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 harta warisan.

⁶¹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 110

Kedudukan anak angkat semakin eksis, karena telah dikukuhkan dalam perundang-undangan, yaitu penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Huruf a: Yang dimaksud perkawinan adalah yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 1-1

Sedangkan pada pasal 20 dinyatakan bahwa penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Menurut para ulama' baik dari ormas Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, ataupun ormas lainnya, melalui bahtsul masail ataupun rapat-rapat ulama' cendekiawan lainnya, ataupun rapat jajaran peradilan agama mengenai "anak angkat" semuanya sepakat bahwa dia bukan ahli waris, hanya saja mendapatkan bagian harta peninggalan, sama halnya dengan pendapat Prof. Wahbah Zuhaili dalam karangan tafsir munirnya, yang mengutip kalimat kedua dari Q.S An Nisa' ayat 33 yang berbunyi:⁶²

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Bagi tiap- tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewarisnya- pewarisnya. Dan jika ada orang- orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sependapat dengan Ibnu Musayyab mengenai asbabun nuzul ayat diatas turun ditengah masyarakat Arab karena anak angkat mendapat warisan

⁶²Al-Qur'an, 3:33.

dari orang tua angkatnya yang otomatis ayatnya membatalkan adat tersebut, namun orang tua angkatnya harus meninggalkan wasiat bagi anak angkatnya.⁶³

Filosofi konsep hukum Islam yang memperbolehkan pengangkatan anak, harus melewati ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut.⁶⁴

1. Memelihara garis turun nasab (genetik) anak angkat, sehingga jelaslah kepada siapa anak angkat dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab, dan akibat hukum.
2. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

Pengangkatan anak tidaklah mengubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, dan pula tidak mengubah hak kewarisannya antara dia dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya. Anak angkat dalam hukum Islam tidak boleh menerima warisan tetapi bisa mendapatkan wasiat, wasiat itu namanya wasiat wajibah.

Pemberlakuan wasiat wajibah mempengaruhi peralihan nilai hak warisan dari ahli waris yang lain. Istilah dalam hukum Islam klasik tidak pernah dikenal. Kemudian diberlakukan dalam beberapa negara Islam untuk kepentingan para cucu pancar perempuan baik laki-laki maupun perempuan yang dalam hukum waris Islam tidak memperbolehkan hukum waris wasiat wajibah di Indonesia yang diberlakukan dalam pasal 209 ayat 2 adalah bukan terhadap para cucu pancar perempuan tetapi terhadap anak angkat dari orang

⁶³ Habibur Rahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), 202-204

⁶⁴ Ria Ramadani, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap anak angkat Menurut Hukum Islam , *Lex et Societatis*, Vol.3 No.1, Jan-Mar 2015

tua angkatnya. Anak angkat selama ini tidak memiliki tempat dalam hukum Islam untuk memperoleh bagian warisan. Wasiat merupakan produk ijtihad ulama di Indonesia yang secara substansi menurut pendapat ulama di timur tengah yang berlakukan wasiat wajibah. Di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di dunia Islam ditujukan untuk cucu pancar perempuan.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan dalam pasal 209 KHI menurut Habiburrahman, sesuai dengan teori *maslahahal-ummah*, anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran sebagai berikut:⁶⁵

1. Anak angkat diperbolehkan hanya sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan dilarang memberi status layaknya anak kandung.
2. Anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkat berdasarkan ketentuan wasiat yang besarnya tidak melebihi sepertiga harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka berhak mendapatkan wasiat wajibah.
3. Pemberi wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris.
4. Bila ada sengketa tentang status anak angkat harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.
5. Bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan anak angkat tersebut berhak atas wasiat wajibah dalam praktek dikumulasi dengan sengketa kewarisan, tetapi petitum khusus untuk dinyatakan berhak mendapat wasiat

⁶⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011),188

wajibah tidak ada, karna ketentuan dalam KHI bersifat imperative, harusnya bersarat meruju al-Qur'an yang mensyaratkan pewaris meninggalkan harta banyak demikian ulama tafsir telah menafsirkan kata *khairan* dalam ayat 180 surat al-Baqarah yang dituls diatas sebagai dalil adanya wasiat wajibah.

Rukun dan Syarat wasiat wajibah dalam KHI adalah sebagai berikut:

1. Pewasiat (*mushi*)

- a. Sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun, karena jika memenuhi syarat ini, dianggap mampu berbuat disebabkan memiliki daya yuridis atas kehendaknya sendiri sehingga dapat menetapkan keadaan hukum bagi dirinya sendiri.
- b. Berakal sehat
- c. Wasiat dibuat tanpa paksaan (pasal 194 ayat (1))

Dalam KHI tida menggunakan ukuran-ukuran yang tidak mengandung kepastian hukum untuk menentukan apakah seorang itu telah cakap hukum atau tidak, melainkan menggunakan batasan umur, yaitu sekurang-kurangnya 21 tahun, angka tersebut juga digunakan dalam KUHPerdara untuk menentukan apakah orang tersebut telah dewasa atau belum. Tapi dalam pasal 194 ayat (10) yang menegaskan batas umur tersebut, dengan diikuti pengecualian yaitu orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan, karena pasal 15 ayat (1) menegaskan batas minimal umur bisa kawin adalah bagi laki-laki

berumur 19 tahun dan bagi perempuan berumur 16 tahun, berikut bunyi pasal 15 ayat (1):

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.⁶⁶

Jika seseorang telah melangsungkan perkawinan meski belum berusia 21 tahun, maka telah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum seperti halnya wasiat.

2. Penerima wasiat (*musha lah*)

Dari pasal 171 huruf (f), penerima wasiat berupa:

- a. Orang
- b. Lembaga

Dalam pasal 196 KHI harus disebutkan secara jelas dan tegas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk sebagai penerima wasiat. Berikut adalah pengecualian orang-orang yang tidak berhak mendapat wasiat:

- c. Ahli waris, kecuali wasiat telah disetujui oleh semua ahli waris (pasal 195 ayat (3))
- d. Orang yang melakukan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia (pewasiat) menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. (pasal 207)

⁶⁶ KHI

- e. Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan wasiat.
(pasal 208)

Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya baik mental maupun fisik, sebab itu mudah sekali timbul perasaan simpati orang yang sakit terhadap orang yang menolongnya. Dalam keadaan seperti ini untuk mencegah adanya sikap berlebihan perasaan yang demikian maka diadakan pembatasan-pembatasan oleh hukum, agar pihak-pihak (missal ahli waris) tidak dirugikan, maka dari itu adanya pasal 207 dalam KHI dilatar belakangi oleh konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai “tidak berakal sehat” tetapi sesungguhnya tidak sehat. Tetapi agak mengaburkan penafsiran ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.

Sangat logis jika KHI tidak memperbolehkan Notaris dan para saksinya menjadi penerima wasiat karena dikhawatirkan mereka menyalahgunakan kedudukannya, misalnya mengubah atau mengganti isi wasiat demi keuntungan mereka sendiri.

3. Benda yang diwasiatkan (*musha bih*)

Terdapat pada pasal 171 huruf (f) menyatakan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian benda dalam KHI. Perkataan benda dalam pasal tersebut dapat diartikan dengan makna yang lazim yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Namun dalam pasal 200 KHI

membedakan antara benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda yang tidak bergerak.

4. Bentuk wasiat (pasal 195 KHI)

- a. Lisan
- b. Terulis

Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan wasiat dapat dilakkan dengan dua cara dan dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris. Syarat dua orang saksi ini merupakan jumlah minimal ang diperbolehkan. Oleh karena itu penting adanya syarat ini, untuk menghindari jika suatu saat setelah meninggalnya pewasiat dari ahli waris tidak mengakui adanya wasiat, sehingga maksud baik dari pewasiat untuk beramal sholeh tidak terlaksana.

5. Batalnya wasiat (pasal 197 KHI)

- a. Wasiat menjadi batal bila calon penerima berdasarkan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap karena:
- b. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat
- c. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima thahun penjara atau lebih
- d. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat

- e. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat
 - f. Wasiat menjadi batal bila calon penerima wasiat adalah:
 - g. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat
 - h. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya
 - i. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah sebelum meninggalnya pewasiat
 - j. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah
6. Shighat/ ikrar
- a. Dapat dilakukan secara tertulis, lisan maupun isyarat.

Dalam kadar pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat tertulis di aturan KHI pasal 209 ayat (2) yaitu:

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya.

Dalam kutipan pasal diatas memberi makna bahwa meski dari orang tua angkat tidak meninggalkan wasiat, maka secara otomatis dianggap telah meninggalkan wasiat oleh karena itu disebut dengan wasiat wajibah, begitu juga sebaliknya anak angkat terhadap orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu dari pembagian harta warisan kepada ahli waris.

BAB IV

NALAR HUKUM KONSEP WARIS ANAK ANGKAT BERUPA WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PROF.

WAHBAH ZUHAILI

A. Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat berupa Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Epistemologi lazimnya disebut teori pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber – sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan – pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan teknikny.⁶⁷

1. Sumber Hukum Kompilasi Hukum Islam

Sumber penyusunan KHI adalah al-Qur'an dan hadits, namun dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah yang luwes, misalnya saja para perumus senantiasa memperhatikan asbabun nuzul maupun ababul wurud, dan juga selalu memperhatikan bagaimana keadaan perkembangan zaman disuatu tempat itu berlangsung.

Selain itu para perumus kompilasi ini mengambil dari penalaran para fuqoha' yang terdapat pada berbagai kitab fiqih, selain itu menggunakan pendapat ulama' fiqih yang masih hidup di tanah air dan juga menggunakan pendapat para hakim yang terdapat pada yurisprudensi.

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 128

Para perumus KHI ini agak memanfaatkan kaidah fiqih *al-'adah mhakkamah* (adat yang baik yang dapat dijadikan dalam hukum Islam) misalnya pada harta bersama yang tidak aturannya dalam al-qur'an dan hadits dan juga tidak ada dalam kitab-kitab fiqih penalaran fuqaha', sedangkan harta bersama dalam masyarakat Islam Indonesia sudah menjadi hal biasa (adat).

Sesuai perkembangan zaman hukum Islam yang digunakan di Peradilan Agama yang ada di Indonesia terdapat beberapa perbedaan misalnya saja perbedaan kitab-kitab fiqih dengan pegangan hakim Pengadilan Agama menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu dari masa lampau, wawasan para hakim mengenai hukum Islam Indonesia masih terpaku terdapat pada pendapat madzhab Syafi'i, karena memang wilayah Indonesia ini kawasan bermadzhab Syafi'i.

Perkembangan seperti inilah yang menyebabkan Peradilan Agama Indonesia dan juga hakim agama harus meningkatkan atau ditingkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sumber penyusunan KHI, khususnya mengenai harta kewarisan adalah (1) wahyu yang terdapat dalam al-Qur'an, (2) Sunnah yang terdapat dalam hadits, dan ra'yu melalui ijtihad yang tercermin dalam (i) kitab-kitab fiqih, (ii) pendapat para ulama' Indonesia, (iii) yurisprudensi peradilan agama yang diperoleh melalui jalur

pengkajian kitab fiqih lama, jalur ulama' khusunya ulama' fiqih, jalur yurisprudensi, dan jalur perbandingan dengan negara-negara lain.⁶⁸

2. Metode yang digunakan dalam merumuskan wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Sama halnya dengan penalaran adanya hukum wasiat wajibah untuk para cucu baik dari pancar perempuan maupun laki-laki di negara timur tengah yang pernah dijelaskan oleh Prof. Wahbah Zuhaili. Jika di Indonesia diawali dengan pengangkatan anak, yang kemudian timbul istilah wasiat wajibah untuk anak angkat.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kejadian dahulu kala yang mana masyarakat muslim Indonesia menggunakan sistem adat dalam pengangkatan anak, sehingga menimbulkan akibat hukum yang tidak sejalan dengan aturan agama Islam. Secara hukum Islam, mengangkat anak hukumnya mubah (boleh) dengan syarat ketat yakni tidak menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung.

Metode yang digunakan dalam penggunaan wasiat wajibah dalam KHI, diantaranya adalah

a. Teori Hukum Responsive

Terdapat beberapa teori sehingga memunculkan produk hukum wasiat wajibah kepada anak angkat yaitu teori hukum responsif dan teori Istihsan. Untuk bagian pertama adalah teori hukum responsif yaitu hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan

⁶⁸ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 59

masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya akan bersifat respon terhadap kepentingan seluruh elemen baik dari segi masyarakat ataupun dari segi penegak hukum. Hasil dari produk hukum tersebut mengakomodir kepentingan rakyat dan penguasanya.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum. Dalam hukum responsif berpedoman pada asas dan tujuan hukum, agar suatu hukum yang dibuat dapat berjalan relevan dan bertahan hidup, mesti bergantung pada kondisi historis yang tepat. Oleh karena itu, dengan tepat mempertahankan asas tujuan kemanusiaan maka otoritas hukum selalu dapat diseimbangkan dengan kepentingan masyarakat yang hidup. Dapat disimpulkan bahwa konsep hukum responsif memiliki dua ciri utama yaitu: 1) pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip dan tujuan, 2) pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.⁶⁹

Jika disinggungkan dengan fokus penelitian skripsi ini, karena teori hukum responsif ini mengedepankan kepentingan kelompok maupun individu, maka ketika waris dijadikan harta peninggalan untuk anak angkat telah menyalahi aturan yang ada sebelumnya dalam agama. Oleh karenanya dibentuklah konsep wasiat wajibah sebagai

⁶⁹Fahmi al Amurzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 114

bentuk dari harta pusaka untuk anak angkat. Dengan jalan demikianlah terbentuklah kemaslahatan untuk masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai anak angkat, dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh aturan-aturan agama.

b. Teori Istihsan

Untuk bagian kedua yaitu teori istihsan yang digunakan dalam permasalahan ini pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam permasalahan skripsi ini telah terungkap mengapa di Timur Tengah diberlakukan wasiat wajibah terhadap para cucu pancar perempuan maupun wasiat yang ada di Indonesia, tidak lain disandarkan pada teori istihsan. Oleh karenanya, istihsan yang terjadi di Indonesiatentang wasiat wajibah terhadap anak angkat pada pasal 209 ayat (2) ternyata masih dimungkinkan timbulnya persoalan atau sengketa dalam ranah tertentu, terutama pada saat masih adanya ahli waris dari orang tua angkatnya. Sementara dalam membuat norma hukum adalah merupakan solusi penyelesaian hukum, bukan membuka sengketa baru. Untuk problematika tersebut hanya bisa diselesaikan melewati tambahan butir pada norma pasal 209 ayat (2) yang dirancang dengan konsep istihsan tanpa merusak sistem faroidl dalam kewarisan.

Dengan demikian tercapailah tujuan dari istihsan yaitu mengambil yang baik atau yang terbaik dari suatu maslahat (kebaikan) dengan tetap mempertahankan dalil teks normatif yang ada tentang wasiat dan kewarisan.

Demikian juga sejalan dengan teori hukum responsif yaitu dalam rangka merespons kenyataan adanya pihak ahli waris agar mereka tidak melihat bagian wasiat wajibah melebihi atau bahkan sama dengan bagian ahli waris. Oleh karenanya dalam penggunaan teori istihsan dan hukum responsif sifatnya semakin sempurna, karena konsep wasiat wajibah dapat dibutirkan dalam pandangan yang dapat diterapkan oleh siapapun.

B. Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat berupa Wasiat Wajibah Perspektif Wahbah Zuhaili

1. Biografi Wahbah Zuhaili

a. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili lahir pada tahun 1932 M bertempat di Dair Atiyah Kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Syuriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa Zuhaili, anak dari Mustafa Zuhaili yaitu seorang petani yang sederhana yang terkenal dengan keshalihannya, ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah.

Beliau adalah seorang ulama' ahli tafsir dan juga ahli fiqih, guru besar Universitas Damaskus Syiriah. Hampir seluruh waktunya, beliau fokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuannya. Beliau adalah ulama' yang hidup pada abad ke 20 yang sejajar dengan tokoh lainnya seperti Muhammad Syaltut, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahra, Thahir Ibnu 'Asyur, Said Hawwa, Ali Muhammad al -Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji dikalangan masyarakat Syiriah baik itu dalam amal amalan ibadahnya maupun ketawadhu'annya disisi lain memiliki pembawaan yang sederhana.⁷⁰

Pada hari sabtu 8 agustus 2015 beliau telah berpulang kepada tuhan yang maha kuasa disaat usia 83 tahun.sebagai ulama' sunni beliau terkemuka pada masa ini popularitas tidak hanya dikenal di Suriah atau timur tengah saja tetapi beliau dunia termasuk umat islam.

Sejak kecil Wahbah Zuhaili telah mengenal dasar dasar keislaman berkat dorongan dan bimbingan dari ayah nya. Menginjak usia tujuh tahun sebagaimana juga teman temannya bersekolah di ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946 M. pada masa pendidikan formalnya beliau menghabiskan waktu enam tahun untuk pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 M beliau mendapat ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan untuk pendidikan kejenjang perguruan tinggi di fakultas Syariah universitas Damaskus, hingga merai gelar sarjana pada tahun 1953 M. Lalu untuk melanjutkan studi doktor nya, beliau memperdalam bidang keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairosum pada tahun 1963 beliau resmi sebagai doktor dengan disertasi yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqih al-Islam*.

Pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, dan mulai dari situlah beliau berturut-

⁷⁰Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama' Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), 102

turut menjadi wakil dekan, dekan, beliau mengabdikan dirinya selama tujuh tahun dan dikenal sosok yang alim di bidang tafsir, fiqh, dan dirasah Islamiyahnya.

Diantara guru-guru beliau yaitu, Muhammad Hashim al-Khatib al-Syaf'i (w. 1958 M) guru fiqh al-Syafi'i, mempelajari ilmu fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969 M), ilmu hadits dari Mahmud Yassin (w.1948 M), ilmu faraid dan wakaf dari Judad al-Mardini (w. 1957 M), Hassan al-Shati (w. 1962 M), ilmu tafsir dari Hasan Habnakah al-Midani (w. 1978 M), ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M), ilmu ushul fiqh dan mustalah hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M), ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah (w. 1395 H), Mahmud Saltut (w.1963 M), Abdul Rahman Taji, Isa Manun, Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Jad al-Rab Ramadhan (w. 1994 M), Abdul Ghani, Abdul Khalik, dan Muhammad Hafiz Ghanim, dll.

b. Karya-karya Wahbah Zuhaili

Kesuksesan seorang Wahbah Zuhaili sebagai seorang akademisi telah membuktikan dengan banyak lembaga pendidikan yang telah dipimpinnya. Selain keterlibatannya dalam kelembagaan baik pendidikan maupun social beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan

keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya. Meskipun karyannya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Selain itu, beliau aktif dalam menulis artikel maupun buku-buku, diantara karya-karya beliau adalah:⁷¹

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
- 2) *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
- 3) *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- 4) *Al-Usul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- 5) *Al-Alaqaq al-Dawliyah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- 6) *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
- 7) *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
- 8) *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.

⁷¹Wiwin Indarti, *Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Asuransi*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 43

- 9) Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
- 10) Al-Ruhsah al-Syari'ah-Ahkamuhu wa Dawabituhu, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
- 11) Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayan al-Sunah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 12) Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 13) Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
- 14) Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.
- 15) Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Selain karya-karya di atas, masih banyak lagi hasil pemikiran Wahbah az-Zuhaili.

2. Wasiat Wajibah dalam Perundangan-undangan Modern Perspektif Wahbah Zuhaili

Dalam legalisasi modern wilayah negara Timur Tengah mengenai wasiat wajibah, objek nya berbeda dengan KHI di Indonesia. Pada studi wasiat wajibah di Timur Tengah, wasiat wajibah ditujukan untuk cucu pancar perempuan. Sedangkan dalam hukum Islam di Indonesia wasiat wajibah diperuntukkan anak angkat atau orang tua angkat, yang mana hal ini keduanya tidak memiliki hubungan darah (genetik). Perbedaan objek tersebut karena cara pandang yuris Islam modern dan juga problem sosial

yang terjadi di daerah masing-masing. Dalam pendapat ulama' mutaakhirin kesan wasiat wajibah masih ditujukan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab namun tak mendapatkan bagian waris karena terhalang oleh yang lebih dekat, bukan anak angkat sebagaimana teori hukum yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* yaitu wasiat kepada kerabat hukumnya disunnahkan menurut jumhur ulama' yang diantaranya adalah imam empat madzhab. Wasiat itu tidak menjadi wajib bagi seseorang kecuali sebab hak baik itu ditujukan kepada Allah atau bagi para hamba Allah. Sebagian ulama' fiqh seperti Ibnu Hazm Ad Dzahiri, at-Thabari dan Abu Bakar bin Abdul Aziz dari ulama' madzhab Hambali berpandangan bahwa wasiat adalah kewajiban yang bersifat hutang dan pemenuhan untuk kedua orang tua dan para kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan karena terhalang dari mewarisi. Adapun Undang-Undang Mesir pasal (76-79) dan Undang-Undang Syria pasal (257) menggunakan pendapat yang kedua yaitu mewajibkan wasiat untuk orang-orang yang terhalang mewarisi. Dan karena wasiat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat yang dilakukan secara sukarela karena tidak ada ijab dari orang yang memberi wasiat dan tidak ada qabul dari penerima wasiat, maka wasiat wajibah ini menyerupai waris, sehingga diperlakukan seperti warisan yaitu bagian laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan dan ahli waris

yang asal menutupi cabangnya dan setiap cabang mengambil bagian dari asalnya.⁷²

Berikut adalah negara - negara Islam timur tengah dalam pembahasan Prof. Wahbah Zuhaili:

a. Mesir

Ketentuan wasiat wajibah di Mesir termuat dalam *Egyption Law of Bequest (Qanun al-Washiyyat)*, yaitu undang-undang wasiat nomor 71 tahun 1946:

Pasal 76

“Maka wajiblah diberikan wasiat kepada keturunan tersebut sebesar bagian ini (yaitu bagian warisan yang mestinya diterima oleh orang tuanya seandainya ia masih hidup) dalam batas maksimal 1/3, dengan syarat ia bukan ahli waris dan tidak pernah mendapat hadiah dari pewaris sebesar kewajiban tersebut. Apabila nilainya lebih kecil dari jumlah kewajiban tersebut maka wajib diberikan kepada wasiat sekedar penyempurnaan/ melengkapi jumlah bagian yang diwajibkan tersebut.”

Pasal 77

“Apabila si mayit berwasiat kepada orang yang wajib baginya wasiat melebihi dari jumlah yang seharusnya ia terima maka kelebihanannya itu adalah wasiat *ikhtariyah*. Sedangkan apabila wasiatnya kurang dari apa yang seharusnya ia terima amak wajiblah untuk disempurnakan/ dipenuhi bagiannya.”

⁷²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 245

Pasal 78

“Wasiat wajibah didahulukan dari pada wasiat lainnya. Apabila si mayyit tidak berwasiat kepada orang yang wajib baginya berwasiat dan ia berwasiat kepada yang lainnya, maka orang yang wajib baginya wasiat tersebut berhak menerima bagian yang seharusnya ia terima dari sisa 1/3 tirkah seandainya mencukupi. Apabila tidak, maka baginya dan bagi yang diberi wasiat lainnya dalam batas 1/3 tersebut.

Undang-undang wasiat Mesir diambil sebagai percontohan UU wasiat di negara muslim lainnya yang memberlakukan wasiat wajibah seperti halnya Maroko, Suriah, Tunisia, Kuwait, Syria, Irak, Yordania, dan Paistan. Terdapat kutipan dari Tahir Mahmud dalam bukunya yaitu: Undang-undnag wasiat wajibah yang pertama yang diperkenalkan di Mesir telah dipakai mutatis murtandis di beberapa negara Islam lainnya.

b. Syria

Negara ini mengatur undang - undang wasiat yang mengadopsi dari prinsip-prinsip undang - undang wasiat yang diberlakukan di Mesir, dengan memprtimbangkan dua perbedaan penting. (1) dalam hukum Syria hak - hal yang baru diperkenalkan hanya akan didapat pada persoalan - persoalan tentang anak laki –laki yang belum mati atau cucu laki – laki dari anak laki – laki dan terus kebawah. Dan bukan pada anak - anak dari anak permepuanyang belum mati

sebagaimana undang – undang Mesir. (2) sebaliknya menurut hukum Mesir keseluruhan bagian dari anak yang belum mati akan menuju kepada persoalan anak laki – laki dan perempuan, undang – undang Syria hanya memberikan bagian kepada anak dari seseorang anak laki – laki yang belum mati, termasuk anak yang menerima bagian ayahnya dalam tingkatan ahli waris.⁷³

Dalam kaca mata Prof. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, untuk siapakah wasiat ini diwajibkan? Perundangan Mesir mewajibkan wasiat untuk diberikan kepada anak laki-laki meski terus kebawahdan kepada satu generasi saja dari keturunan anak perempuan. Perundangan juga mewajibkannya untuk diberikan kepadafuru' (anak-anak/keturunan) orang yang meninggal bersama ayah dan ibunya dalam satu peristiwa, dan tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, misalnya orang-orang yang meninggal karena tenggelam atau karena kebakaran dan sejenisnya, karena orang yang tidak diketahui waktu meninggalnya tidak akan bisa saling mewaris satu dengan lainnya secara fiqih. Maka dalam masalah di atas, anak tidak bisa mewaris dari orang tuanya, dan orang tua tidak bisa mewaris dari anaknya, sehingga wajiblah wasiat untuk diberikan kepada cucu-cucu anak tersebut.

Sebagaimana wasiat ini wajib diberikan kepada cucu-cucu yang ibu atau ayahnya meninggal secara hakikat, wasiat seperti ini juga wajib diberikan kepada orang yang ayah atau ibunya dihukumi telah meninggal,

⁷³ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 50

misalnya karena hilang selama empat tahun atau lebih dalam suatu peristiwa yang dipersangkakan menyebabkan kematian, seperti perang dsb.. Sedangkan perundangan Syria membatasi wasiat jenis ini hanya untuk keturunan (baik laki-laki atau perempuan) anak laki-laki, bukan keturunan anak perempuan mereka dalam keadaan ini tidaklah terhalang untuk mendapatkan warisan, karena adanya paman atau bibi dari jalur ibu mereka, namun status mereka adalah sebagai dzawil arham yang bisa mewaris, dalam pendapat golongan Hanafiyah apabila dzawil furudl (orang yang mendapat bagian pasti dalam warisan) dan ashabah (orang yang mendapat bagian sisa dalam warisan) tidak ada.

Menurut Prof. Wahbah Zuhaili yang lebih utama adalah menggunakan pendapat yang diambil oleh undang - undang Mesir sebagai bentuk menyamakan antara dua kelompok (keturunan dari anak laki-laki dan keturunan dari anak perempuan) dari satu jenis, baik untuk satu generasi atau lebih. Syarat wajib wasiat ini, undang- undang Mesir dan undang- undang Syria memberikan dua syarat wasiat jenis ini, yaitu:⁷⁴

- a. Keturunan si anak (yang sudah meninggal terlebih dahulu, baik laki-laki atau perempuan) bukanlah ahli waris dari orang yang meninggal (yang menjadi muwarrits). Jika mereka bisa mewaris darinya meski hanya sedikit, maka mereka tidak berhak atas wasiat ini.
- b. Orang yang meninggal (muwarrits) tidak sudah memberikan mereka bagian yang senilai dengan wasiat wajib tanpa ganti rugi dengan cara

⁷⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10), 246

hibah atau wasiat biasa. Jika dia telah memberi mereka bagian tersebut, maka wasiat ini tidak menjadi haknya. Jika dia memberikan mereka bagian yang lebih kecil, maka mereka berhak mendapat bagian yang bisa menyempurnakan ukuran wasiat wajib. Dan jika dia hanya memberikan bagian kepada beberapa dari mereka, maka orang yang tidak mendapatkan bagian berhak mendapat wasiat wajib sesuai dengan perkiraan bagiannya.

3. Metode yang Digunakan Merumuskan Wasiat Wajibah Menurut Prof. Wahbah Zuhaili

Teori Istihsan, menurut bahasa Istihsan adalah bentuk kata dari *al hasan* yaitu apapun yang baik dari sesuatu sehingga menganggap sesuatu itu baik. Menurut Wahabah Zuhaili, Imam Hanafi memberikan makna dengan sesuatu keadaan darurat untuk mengambil kebaikan atau *al istihsan bil al maslahat* yaitu *istihsan* dengan maksud kebaikan.

Menurut Abdul Karim Zaidan *istihsan* dibagi menjadi dua yaitu *istihsan* dalam upaya pemindahan hukumnya dan *istihsan* dari segi sandaran dalilnya. Untuk bagian pertama yaitu pemindahan hukum *kulli* (universal) kepada *juz'i* (partikular). Misalnya adalah jika seseorang melakukan transaksi jual beli dan tidak ada barang maka hukum jual belinya tidak sah (hukum *kulli*) sedangkan hukum *juz'i* memperbolehkan jual beli dengan akad salam yaitu suatu transaksi yang kemudian dimana pada saat transaksi barang tidak ada tapi sifat barang yang disampaikan. Inilah yang dimaksud pemindahan hukum kepada *juz'i* (partikular).

Sedangkan untuk bagian yang kedua yaitu *istihsan* berdasarkan sandaran dalil yaitu norma dasar hukum al-Qur'an yang dianggap lebih kuat dari dalil lain misalnya mengambil kebaikan dari sesuatu yang diperbolehkan, menurut teks dalam al-Qur'an selama ada kemaslahatan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Menurut Jalaluddin Rahmat *istihsan* dibagi dalam empat kategori, diantaranya yaitu:

1. Mendahulukan hukum yang mendesak diatas hukum yang memberikan kelonggaran. Misalnya menghilangkan najis di masjid dengan melakukan shalat pada awal waktunya, atau antara menolong orang yang celaka dengan melakukan shalat jum'at. Maka pilihlah menghilangkan najis dan menolong orang yang celaka.
2. Mendahulukan yang tidak ada penggantinya dengan yang ada penggantinya. Misalnya menggunakan air untuk memuaskan rasa haus atau untuk berwudlu', sedangkan wudlu' itu ada penggantinya yaitu tayammum, tetapi memuaskan haus tidak ada penggantinya selain minum air.
3. Mendahulukan yang sudah tertentu diatas urusan yang memberikan alternatif. Misalnya antara memenuhi nadzar atau membayar kifarat, bernadzar memberikan makanan untuk orang miskin, tp juga harus membayar kifarat puasa.

4. Mendahulukan yang lebih penting dari pada yang penting. Misal, wajib berhaji tapi juga mempunyai hutang, maka yang didahulukan adalah membayar hutang.

Dari berbagai macam pendapat mengenai istihsan, semua pendapat mengakui bahwa terjadi upaya penetapan hukum berlandaskan dalil teks normatif al-Qur'an dalam upaya pemindahan hukum maupun berdasarkan sandaran dalil. Metode *istihsan* inilah sangat efektif untuk membedah persoalan wasiat wajibah baik dalam metode tekstual al-Qur'an dan hadits maupun studi terhadap pendapat hukum dikalangan yuris Islam klasik tidak ditemukan istilah wasiat wajibah.⁷⁵



⁷⁵ M. Fahmi al Amurzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 93-96

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Istilah wasiat wajibah merupakan hal baru dalam dunia Islam, pertama kali yang mempergunakan istilah tersebut adalah negara timur tengah, yaitu Mesir yang terdapat pada UU Hukum Waris 1946 yaitu untuk membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya. Ketentuan hukum ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal (ibn al-ibn) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus kebawah. Sedangkan untuk garis perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya. Sedangkan di Indonesia konsep wasiat wajibah untuk anak angkat maupun orang tua angkat. Yang dimaksud dengan wasiat wajibah yaitu meskipun sighth wasiat tidak terlontar dari pewasiat, secara otomatis pasti akan berwasiat dan juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal pemberiannya. Dan syarat penerima wasiat wajibah khususnya anak angkat yang telah sah menjadi anak sesuai putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya (sesuai dengan poin yang terdapat pada pasal 171 huruf h KHI).

2. Wasiat wajibah dalam nalar hukum waris anak angkat Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya penggantian posisi waris dalam hukum adat dirubah menjadi wasiat wajibah, untuk menyelaraskan aturan agama. Yang mana ketika orang tua angkat meski tidak mengucapkan lafadz wasiat, hal tersebut bisa diurus di lembaga pengadilan yang berwenang. Wasiat wajibah menurut pendapat Prof. Wahbah Zuhaili (seperti halnya yang telah dijelaskan di kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu) yaitu wasiat ber hukum sunnah jika diberikan kepada kerabat, dan jumhur ulama' telah sepakat mengenai hal itu, yang didalamnya juga termasuk empat madzhab. Pernyataan selanjutnya dari beliau yaitu wasiat merupakan kewajiban agama dan pembayaran kewajiban bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka karena terhalang dari mewarisi. Jadi aturan yang berada pada UU Hukum Waris yang ada di Mesir sejalan dengan pendapat beliau, sedangkan pada aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam objek penerima wasiat sangat berbeda. Karena illat yang terdapat pada pernyataan kedua dari beliau yaitu memiliki hubungan darah (genetik), sedangkan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan penalaran hukum mengenai konsep wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Prof. Wahbah Zuhaili, penulis memberi saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang lengkap terhadap perkara-perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
2. Bagi Majelis Hakim agar berani menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai maksud dari pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
3. Bagi Pihak yang ingin memberikan wasiat wajibah agar mengikuti aturan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahmad Al Jurjawi. 2003. Hikmah dibalik hukum Islam bidang muamalah. Terjemahan oleh Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim, Jakarta: Mustaqim
- Al Amurzi, M. Fahmi. 2012. Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Anshori M. 2017. Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asarof Nabil. 2018. “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak”.Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Budiarto. 1991. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum. Jakarta:Akapress
- Djam’an Satori dan Aan Komariah. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.
- Destri Budi Nugraheni,dkk. pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah diIndonesia. Mimbar Hukum. Vol 22. No 2. Juni 2010
- Hidayah David. 2015. Studi Analisis tentang Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara). Skripsi. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara
- Hidayat Sri. Ketentuan wasiat waibah di berbagai negara muslim kontemporer. Jurnal ahkam Vol XII No 1 Januari 2012
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Epistemologi> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019pukul 09.56 WIB
- <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konsep.html> diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 06.49 WIB
- <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/perspektif.html>diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 06.56 WIB
- http://en.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhayli diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 09.35 WIB
- Ibrahim Johny. 2008. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:Banyumedia Publishing

- Imam Nawawi. 1983. Shahih Muslim bis Syarhil Imam Nawawi. Beirut: Darul Fikr
- Indarti Wiwin. 2018. Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Asuransi. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Junaidi Ahmad. 2013. Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia. Jember: STAIN Jember Press.
- Marsiani. 2016. “Wasiat Wajibah untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan KHI)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2010. al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah. Terjemahan oleh Masykur A. B, Afif Muhammad dan Idruss al-Kaff. Jakarta: Lentera
- Muhammad Khoiruddin. 2003. Kumpulan Biografi Ulama’ Kontemporer. Bandung: Pustaka Ilmi
- Muhammad, Hasbi Tengku. 2010. Fiqh Mawaris. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Muhibbin Mohammad. 2009. Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisyairi an-Naisabury. 1980. Hadits Shahih Muslim. Terjemahan oleh A.Razak dan Rais Latif. Jakarta: Pustaka al-Husna
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo. 2002. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press
- Qordlowi Yusuf. 2003. Halal Haram dalam Islam. Terjemahan oleh Muammal Hamidy. Surabaya: PT.Bina Ilmu
- Rahman Habibur. 2011. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Ramadani Ria. Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap anak angkat Menurut Hukum Islam. Lex et Societatis. Vol.3 No.1. Jan-Mar 2015
- Rasyid Sulaiman. 2016. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Rosyid, Amar Malik Ali. 2015. “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Dari Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)”. Fakultas Syari’ah. IAIN Jember

- Sadi Muhamad. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana
- Sangadji. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukarmad Winarno. 1994. Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Tehnik Bandung: Tarsiti.
- Syafrudin. Terobosan Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan. Istinbath. Vol. 12. No.1 Desember 2013
- Thalib Sajuthi. 1984. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: PT Bina Aksara
- Tim Penyusun. 2018. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember Pers
- WignodipuroSurojo. 1972. Asas-Asas Hukum adat. Jakarta:Kinta
- Zuhaili Wahbah. 2011. Fiqihul Islam Wa Adillatuhu. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Budi Permadi. Jakarta: Gema Insani
- Zuhri, Zakiyul Fata. 2017. Wasiat Wajibah kepada Istri yang Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darus Salam



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Farikha

NIM : S20161058

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/ Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan Judul **“Epistemologi Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat: Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Wahbah Zuhaili”** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Nur Farikha
NIM. S20161058

BIOGRAFI PENULIS



Nur Farikha atau akrab di sapa Farikha lahir di Pasuruan pada tanggal 03 Agustus 1998. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari ayahanda Saifudin dan tercinta Ibunda Fauziyah. Tahapan pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Darmawanita, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri Kalirejo, kemudian tamat dari sekolah dasar penulis melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 2 Gondangwetan, lalu melanjutkan di MA Negeri 2 Pasuruan yang selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Perguruan Negeri yakni Institut Agama Islam Negeri Jember dengan mengambil jurusan Hukum Islam dan Prodi Hukum Keluarga.

